



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan takim tunggal, telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara pemohon:

MOHAMMAD SULTAN PATI IBRAHIM, lahir di Cirebon tanggal 15 Maret 2005, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, email m.sultanpi205@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 15 Februari 2024;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215251503050005 atas nama Mohammad Sultan Pati Ibrahim;
2. Bahwa Pemohon Bernama Mohammad Sultan Pati Ibrahim merupakan Anak dari Ibu bernama Desi Andriyani dan Ayah bernama Zaenal Abidin telah menikah di Palimanan tanggal 09 Februari 2004 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 81/59/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, tertanggal 09-02-2004;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang Bernama Mohammad Sultan Pati Ibrahim, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:

Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3294/UM.I/20065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2005;

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Mohammad Sultan Pati Ibrahim, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3294/UM.I/20065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2005, tertulis nama ayah Zainal Abidin seharusnya tertulis nama ayah Zaenal Abidin;

5. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama: Mohammad Sultan Pati Ibrahim, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3294/UM.I/20065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2005, tertulis Nama Ayah Zainal Abidin seharusnya tertulis nama ayah Zaenal Abidin, karena Nama ayah yang benar yaitu Zaenal Abidin;

6. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

- a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3215251203730008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21-03-2018;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan Nomor: 114/Tb/1995/I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tanggal 14 Februari 1995;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Jatibarang III yang ditanda tangani Kepala Sekolah SDN Jatibarang III Kecamatan Jatibarang, tanggal 28 Mei 1985;

Semuanya tertulis nama ayah ----- ZAENAL ABIDIN;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Nama Ayah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Mohammad Sultan PATI IBRAHIM, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3294/UM.I/20065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2005, tertulis Nama Ayah ZAINAL ABIDIN, seharusnya tertulis Nama Ayah ZAENAL ABIDIN;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK Nomor Induk Kependudukan : 3215251503050005 atas nama Mohammad Sultan Pati Ibrahim, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/59/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, tanggal 09-02-2004, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Nomor B-021/Kua.10.14.13/Pw.01/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bungursari, tanggal 09-02-2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 3214131104130005 atas nama Kepala Keluarga Zaenal Abidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15-04-2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3294/UM.I/2005 atas nama Mohammad Sultan Pati Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3215251203730008 atas nama Zaenal Abidin, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 114/Tb/1995/I atas nama Zaenal Abidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tanggal 14 Februari 1995, diberi tanda bukti P-7;

8. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Jatibarang III atas nama Zaenal Abidin yang ditandatangani Kepala Sekolah SDN Jatibarang III Kecamatan Jatibarang, tanggal 28 Mei 1985, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, sedangkan terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Andriyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah Zainal Abidin, seharusnya tertulis Zaenal Abidin;
- Bahwa nama ayah Pemohon berbeda karena kekeliruan dan ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dahulu;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Zaenal Abidin dan Desi Andriyani;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan nama ayah Pemohon tersebut;

2. Deni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



- Bahwa Saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah Zainal Abidin, seharusnya tertulis Zaenal Abidin;
- Bahwa nama ayah Pemohon berbeda karena kekeliruan dan ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dahulu;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Zaenal Abidin dan Desi Andriyani;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk keseragaman dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan nama ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama ayah Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama ayah Zainal Abidin, seharusnya tertulis nama ayah Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Desi Andriyani dan Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dan alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki agar Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar dapat memperbaiki nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Mohammad Sultan Pati Ibrahim dengan Nomor: 3294/UM.I/20065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2005, yang tertulis nama ayah Zainal Abidin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertindak untuk atas nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3294/UM.I/2005 atas nama Mohammad Sultan Pati Ibrahim, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3214131104130005 atas nama Kepala Keluarga Zaenal Abidin serta bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 114/Tb/1995/I atas nama Zaenal Abidin, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Zaenal Abidin dan ibu Desi Andriyani yang telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama ayah Pemohon tertulis Zainal Abidin, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama ayah Pemohon dari Zainal Abidin menjadi Zaenal Abidin dengan alasan keseragaman dokumen kependudukan Pemohon dan tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara;

Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama ayah Pemohon dari Zainal Abidin menjadi Zaenal Abidin pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di samping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon memperbaiki nama ayah Pemohon dari Zainal Abidin menjadi Zaenal Abidin pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3294/UM.I/2005 atas nama Mohammad Sultan Pati Ibrahim tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama ayah Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Mohammad Sultan Pati Ibrahim dengan Nomor: 3294/UM.II/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Maret 2005, tertulis nama ayah Zainal Abidin, seharusnya tertulis nama ayah Zaenal Abidin;

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Ruswandi, S.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari hal. 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)